

PENGUATAN FUNGSI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) SEBAGAI UPAYA PREVENTIF TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

Chika Ayu Angelica¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,
Indonesia, chika.22269@mhs.unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-00019744-588X>

Abstrak

Corruption is a major obstacle to achieving clean, transparent, and accountable governance. One preventive measure involves strengthening the Legal Documentation and Information Network (JDIH) to serve as a platform for providing accessible, accurate, and integrated legal information. This study aims to analyze the role of the JDIH in supporting the prevention of corruption and to identify strategies for strengthening its functions to enhance transparency and legal compliance within government institutions. The research findings indicate that strengthening the JDIH improves access for the public and government officials to up-to-date legal information, thereby minimizing errors in policymaking and administrative execution that could otherwise lead to corrupt practices. At the village government level, the existence of the JDIH plays a strategic role, given that the village is a government entity with the authority to regulate and manage community interests based on rights of origin and village-scale local authority. This study focuses on normative legal analysis, aiming to examine the principles, norms, and positive legal regulations related to a specific legal issue. From a prevention perspective, the JDIH holds immense potential as a preventive instrument against corruption. The existence of the JDIH enables village officials to gain rapid access to various regulations concerning village governance, village financial management, the procurement of goods and services, and governance mechanisms that comply with statutory provisions.

Keywords: *documentation, preventive measures, corruption offenses, good governance, transparency.*

A. PENDAHULUAN

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, pemerintah telah mengembangkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai sistem nasional yang berfungsi menghimpun, mengelola, mendokumentasikan, dan menyebarluaskan produk hukum secara terpadu. Keberadaan JDIH diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang bertujuan untuk menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah diakses, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam implementasinya, JDIH tidak hanya berfungsi sebagai

pusat dokumentasi produk hukum, tetapi juga menjadi sarana edukasi hukum bagi aparatur negara maupun masyarakat dalam memahami hak, kewajiban, serta ketentuan hukum yang berlaku (Bima, 2024).

Pengaturan mengenai JDIH terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Dalam Pasal 1 angka 1, JDIH didefinisikan sebagai wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan untuk memberikan pelayanan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Keberadaan JDIH juga merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi hukum dari sumber yang resmi.

Pada tingkat pemerintahan desa, keberadaan JDIH memiliki peran strategis mengingat desa merupakan entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Desa diberi kewenangan yang cukup luas dalam mengelola pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan alokasi dana desa dalam jumlah yang signifikan setiap tahunnya (Ni'matul, 2015).

Korupsi membawa dampak negatif yang sangat luas, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, khususnya pada aspek perekonomian yang berperan penting bagi kesejahteraan masyarakat. Praktik korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi di sektor publik serta menambah beban biaya di sektor swasta, baik melalui praktik pembayaran ilegal maupun risiko terhambatnya pelaksanaan kontrak (Kharisma, Gelar, and Ahmad² n.d.). Upaya pemberantasan korupsi selama ini lebih banyak dilakukan melalui pendekatan represif, yaitu melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Strategi tersebut belum mampu secara optimal menekan angka korupsi apabila tidak disertai dengan langkah-langkah preventif.

Dalam perspektif pencegahan, JDIH memiliki potensi yang sangat besar sebagai instrumen preventif terhadap tindak pidana korupsi. Keberadaan JDIH memungkinkan aparatur desa memperoleh akses yang cepat terhadap berbagai regulasi yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pengadaan barang dan jasa, serta mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Adami, 2016) Di sisi lain, masyarakat juga dapat memanfaatkan JDIH sebagai media untuk memperoleh informasi hukum sehingga dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan maupun tindakan pemerintah desa.

Akan tetapi, implementasi JDIH pada tingkat pemerintahan desa masih menghadapi berbagai kelemahan. Dalam praktiknya, banyak JDIH desa yang hanya berfungsi sebagai media publikasi produk hukum seperti Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa tanpa mengembangkan fungsi dokumentasi informasi hukum yang lebih komprehensif. Informasi hukum yang berkaitan dengan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa, rekomendasi pengawasan, putusan pengadilan yang berkaitan dengan desa, maupun informasi mengenai kasus-kasus penyimpangan hukum sering kali belum terdokumentasikan secara memadai.

Fenomena tersebut juga ditemukan dalam hasil pengamatan awal penulis pada salah satu pemerintahan desa. Penulis menemukan adanya konflik hukum yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun demikian, informasi mengenai perkara tersebut tidak terdokumentasi maupun dipublikasikan dalam sistem JDIH desa (Ermansyah, 2010).

Tidak terdokumentasikannya informasi hukum mengenai kasus korupsi tersebut menimbulkan beberapa implikasi. Pertama, aparatur desa kehilangan sumber pembelajaran terhadap praktik penyimpangan yang pernah terjadi sehingga potensi pengulangan kesalahan tetap terbuka. Kedua, masyarakat tidak memperoleh akses informasi yang memadai mengenai dinamika penegakan hukum di lingkungan pemerintah desa sehingga fungsi kontrol sosial

menjadi kurang optimal. Ketiga, tujuan JDIH sebagai instrumen penyedia informasi hukum yang lengkap, akurat, dan mudah diakses sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 belum sepenuhnya terwujud. Lemahnya fungsi JDIH pada tingkat desa bukan hanya persoalan administratif semata, melainkan berkorelasi langsung dengan terbukanya ruang bagi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan keuangan desa yang dapat berujung pada tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya delik-delik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan penggunaan anggaran (Serdamayanti, 2012)

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara yuridis bagaimana penguatan fungsi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dapat dioptimalkan sebagai upaya preventif terhadap tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual maupun praktis dalam pengembangan sistem JDIH yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat dokumentasi produk hukum, tetapi juga sebagai instrumen penguatan budaya hukum, transparansi, dan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan desa (Subarto, 2022).

(Keadaan Mutakhir dari Penelitian Sebelumnya)

Kajian mengenai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan keterbukaan informasi publik telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, baik dari perspektif tata kelola dokumen, efektivitas layanan informasi, maupun kaitannya dengan prinsip *good governance*. Namun demikian, fokus kajian tersebut umumnya belum menyentuh secara spesifik peran JDIH sebagai instrumen preventif terhadap tindak pidana korupsi. Berikut disajikan tinjauan atas tiga penelitian terdahulu yang relevan.

Pertama, penelitian oleh Indana Zulfa, Akhmad Fandik, Ilyas Satriaji, Dedy Oktavian (2022) yang dipublikasikan dalam *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi* mengkaji tata kelola dokumen kehukuman berbasis pengintegrasian dengan JDIH pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Penelitian menjelaskan bahwa pencegahan korupsi dana desa memerlukan kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dan organisasi

masyarakat melalui pendekatan *collaborative governance*. Penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan JDIH yang terkelola baik menjadi fondasi tertib administrasi hukum di lingkup institusi (Zulfa, 2022).

Kedua, penelitian mengenai hubungan kualitas keterbukaan informasi publik dengan efektivitas pemanfaatan Sistem Informasi Kelurahan (SIKel). Penelitian menyimpulkan bahwa transparansi dan pengelolaan sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam mencegah penyimpangan pengelolaan dana desa. Penelitian ini berangkat dari adanya kesenjangan antara tingginya akses masyarakat terhadap sistem informasi dan keterbatasan ketersediaan informasi yang lengkap serta terstruktur. Menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional terhadap 60 responden, hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif dengan tingkat sedang antara kualitas keterbukaan informasi publik dan efektivitas pemanfaatan sistem informasi.

Ketiga, penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan dana desa. Penelitian ini menemukan pengaruh signifikan antara kedua variabel tersebut terhadap implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik, dengan variabel konten kebijakan memberikan pengaruh paling dominan. Temuan ini memperkuat argumen bahwa keberhasilan keterbukaan informasi sangat ditentukan oleh desain kebijakan dan konteks kelembagaan tempat kebijakan tersebut diimplementasikan.

Dari pemetaan tersebut terlihat bahwa penelitian terdahulu cenderung membahas JDIH dan keterbukaan informasi publik sebagai isu administratif dan kelembagaan yang berdiri sendiri baik dari sisi tata kelola dokumen, efektivitas layanan, maupun implementasi kebijakan tanpa menautkannya secara eksplisit dengan fungsi preventif terhadap tindak pidana korupsi. Padahal, transparansi dan akses informasi hukum yang mudah, akurat, dan cepat semestinya berkorelasi langsung dengan berkurangnya ruang gerak praktik koruptif, mengingat salah satu pemicu utama korupsi adalah asimetri informasi dan tertutupnya proses pengambilan kebijakan dari pengawasan publik.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan (gap) antara kajian JDIH yang bersifat teknis-

administratif dengan kajian pencegahan korupsi yang selama ini lebih banyak menyoroti aspek penegakan hukum represif, pengawasan keuangan, atau partisipasi masyarakat secara umum. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan memposisikan penguatan fungsi JDIH secara spesifik sebagai salah satu instrumen preventif dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, sebuah aspek yang belum menjadi fokus utama dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian berfokus pada analisis hukum normatif, dengan tujuan meneliti asas, norma, serta peraturan hukum positif yang berkaitan dengan isu hukum tertentu. Dasar dari penelitian ini merupakan karya buku tentang hukum yang ditulis oleh Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, S.H., M.S. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (legal research) yang berfokus pada kajian penerapan norma hukum dalam hukum positif. Berbagai pendekatan dimanfaatkan dalam penelitian hukum ini, seperti pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yang berfokus pada penggunaan sumber referensi berupa buku teks hukum, jurnal, dan literatur relevan lainnya. Analisis yang digunakan untuk menjelaskan topik penelitian didasarkan pada pemeriksaan kritis dan detail terhadap isu-isu hukum terkini. Sumber hukum yang digunakan terdiri dari sumber primer dan sekunder.

Pendekatan preskriptif diterapkan dalam penelitian ini, bertujuan untuk menyajikan argumentasi mengenai kondisi ideal sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Metode ini dilakukan melalui perbandingan antara isi klausul berlangganan dan ketentuan hukum yang relevan, evaluasi kecocokan analisis yuridis yang mungkin timbul jika klausul tersebut tersebut tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan, berdasarkan fakta permasalahan yang diteliti.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Mengenai Fungsi Jaringan

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat JDIH, merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governnce), khususnya pada aspek transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan hukum. Gagasan mengenai perlunya sistem dokumentasi hukum yang terpadu di Indonesia telah muncul sejak Seminar Hukum Nasional III di Surabaya pada tahun 1974, yang merekomendasikan perlunya kebijakan nasional untuk membangun Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum agar produk-produk hukum dapat dikelola secara tertib, mudah ditelusuri, dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Gagasan tersebut kemudian dikukuhkan secara normatif melalui Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang selanjutnya diperbarui dan disempurnakan melalui Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional sebagai landasan yuridis utama yang berlaku hingga saat ini (Lanang, 2024).

Berdasarkan kerangka normatif tersebut, JDIH dimaknai sebagai wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, yang berfungsi sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat kepada aparatur negara maupun masyarakat. Terdapat tiga asas pokok yang melekat pada penyelenggaraan JDIH, yaitu asas ketertiban, asas keterpaduan, dan asas keberlanjutan. Pelaksanaan lebih lanjut mengenai standar pengelolaan JDIH kemudian diatur secara teknis melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang menetapkan persyaratan kelembagaan, sumber daya manusia, sarana prasarana, serta standar pengelolaan informasi hukum bagi seluruh anggota JDIHN, termasuk satuan kerja perangkat daerah dan pemerintahan

desa yang telah membentuk unit pengelola JDIH.

Dengan demikian, secara konseptual JDIH memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi dokumentasi, yang berkaitan dengan kegiatan menghimpun, mengolah, menyimpan, dan memelihara dokumen hukum, serta fungsi informasi, yang berkaitan dengan penyebaran dan pelayanan informasi hukum kepada publik. Kedua fungsi tersebut saling berkaitan dan menjadi prasyarat bagi terwujudnya kepastian hukum, karena masyarakat hanya dapat mematuhi dan mengawasi pelaksanaan suatu produk hukum apabila produk hukum tersebut telah terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses secara mudah.

2. Keterbukaan Informasi Hukum Sebagai Instrumen Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Salah satu pendekatan yang dikembangkan dalam kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia adalah pendekatan preventif, yaitu upaya mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum sebelum tindak pidana korupsi tersebut benar-benar terjadi, sebagai pelengkap dari pendekatan represif yang selama ini banyak mengandalkan penegakan hukum melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Rafid Al et al. 2024). Pendekatan preventif tersebut sejalan dengan arah kebijakan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, yang menempatkan perbaikan tata laksana, penguatan sistem pengawasan, serta peningkatan keterbukaan informasi sebagai fokus utama aksi pencegahan korupsi di seluruh tingkatan pemerintahan.

Secara konseptual, keterbukaan informasi hukum berperan penting dalam pencegahan korupsi karena mampu mengurangi asimetri informasi antara penyelenggara pemerintahan dengan masyarakat yang diperintah. Semakin terbatas akses masyarakat terhadap produk hukum dan dasar pengambilan keputusan suatu penyelenggara pemerintahan, semakin besar pula ruang bagi penyalahgunaan wewenang, karena minimnya kontrol sosial yang dapat dilakukan oleh masyarakat maupun lembaga pengawas. Sebaliknya, ketika produk hukum,

termasuk Peraturan Desa tentang APBDes, Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan pelaksana kegiatan, serta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa, dipublikasikan secara terbuka melalui JDIH, maka masyarakat, aparat pengawas internal pemerintah, maupun aparat penegak hukum memiliki basis data yang memadai untuk melakukan pengawasan, sehingga potensi penyimpangan dapat dideteksi lebih dini sebelum berkembang menjadi tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian pada sub-bab sebelumnya, dapat diidentifikasi sejumlah titik rawan (grey area) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi apabila fungsi JDIH tidak berjalan secara optimal, antara lain, pertama, minimnya publikasi Peraturan Desa tentang APBDes serta laporan realisasinya secara terbuka dan tepat waktu. Ketidaksesuaian atau tumpang tindih antara produk hukum desa dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Rendahnya literasi hukum masyarakat desa mengenai hak untuk mengakses informasi hukum. Belum terintegrasinya sistem pendokumentasian produk hukum desa dengan sistem pengawasan internal pemerintah. Keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia perangkat desa dalam mengelola dokumentasi hukum (Dedy, 2022).

Kelima titik rawan tersebut menunjukkan bahwa lemahnya fungsi JDIH pada tingkat desa bukan hanya persoalan administratif semata, melainkan berkorelasi langsung dengan terbukanya ruang bagi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan keuangan desa yang dapat berujung pada tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya delik-delik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan penggunaan anggaran.

3. Kontruksi Penguatan Fungsi JDIH sebagai Upaya Preventif Tindak Pidana Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Bertolak dari titik rawan sebagaimana telah diuraikan di atas, penguatan fungsi JDIH sebagai upaya preventif terhadap tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa perlu dikonstruksikan secara komprehensif melalui lima pilar yang saling

berkaitan.(Akhmad, 2022).

Pertama, penguatan aspek regulasi. Kekosongan norma yang secara khusus mengatur kewajiban dan standar teknis penyelenggaraan JDIH pada tingkat desa perlu diisi melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan, baik dengan menyusun ketentuan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 yang secara eksplisit menempatkan pemerintahan desa sebagai bagian dari JDIHN. Kedua, penguatan aspek kelembagaan. Konstruksi penguatan JDIH desa memerlukan kejelasan struktur pengelola pada tingkat desa. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pembinaan dan pelatihan berkala menjadi prasyarat mutlak. Ketiga, penguatan aspek sistem informasi. Digitalisasi pengelolaan produk hukum desa melalui portal JDIH berbasis daring yang terintegrasi dengan sistem JDIHN perlu didorong secara massif. Keempat, penguatan aspek partisipasi masyarakat. Fungsi JDIH tidak akan optimal sebagai instrumen preventif apabila tidak disertai dengan penguatan kesadaran dan literasi hukum masyarakat desa untuk memanfaatkan informasi yang telah dipublikasikan sebagai bahan pengawasan. Kelima, penguatan aspek pengawasan dan evaluasi. Tingkat kepatuhan desa dalam menyelenggarakan JDIH perlu dijadikan salah satu indikator dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa, baik oleh pemerintah kabupaten/kota melalui camat maupun oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Indana, 2022).

Kelima pilar konstruksi tersebut menegaskan bahwa penguatan fungsi JDIH sebagai upaya preventif terhadap tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tidak dapat dilakukan secara tunggal melalui satu instrumen kebijakan semata, melainkan memerlukan sinergi antara pembenahan regulasi, penguatan kelembagaan, pemanfaatan teknologi informasi, penguatan partisipasi masyarakat, serta integrasi dengan sistem pengawasan yang telah ada.

C. KESIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai fungsi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa saat ini masih bersifat umum dan belum terintegrasi secara tegas ke dalam satu kerangka regulasi yang khusus mengatur desa. Peraturan Presiden

Nomor 33 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 pada dasarnya dirancang untuk mengatur keanggotaan JDIH pada level kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah, sehingga pemerintah desa tidak secara eksplisit dikategorikan sebagai anggota JDIHN maupun diwajibkan membentuk unit pengelola dokumentasi dan informasi hukum tersendiri. Di sisi lain, regulasi yang secara khusus mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, belum memuat ketentuan yang secara tegas mewajibkan atau mengintegrasikan fungsi pendokumentasian produk hukum desa (peraturan desa, peraturan kepala desa, dan keputusan kepala desa) ke dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Kekosongan norma ini mengakibatkan pengelolaan dokumen hukum desa cenderung dilakukan secara mandiri dan tidak seragam oleh masing-masing desa, sehingga fungsi JDIH sebagai sarana transparansi dan akses informasi hukum yang seharusnya dapat menutup celah praktik koruptif belum dapat berjalan secara optimal di tingkat desa. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dan penguatan norma hukum, baik melalui peraturan pelaksana teknis dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) maupun melalui peraturan daerah kabupaten/kota, yang secara khusus mengatur kedudukan, kewajiban, dan mekanisme integrasi desa ke dalam sistem JDIHN (Lanang, 2024).

Implementasi fungsi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai upaya preventif terhadap tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya pemahaman aparatur desa mengenai pentingnya pendokumentasian dan publikasi produk hukum desa, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi informasi di tingkat desa, serta belum adanya keterhubungan (interoperabilitas) antara sistem informasi hukum desa dengan sistem pengelolaan keuangan desa, seperti Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Padahal, keterbukaan dan kemudahan akses terhadap produk hukum dan dokumen anggaran desa merupakan salah satu instrumen kontrol sosial yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, penguatan fungsi JDIH di

tingkat desa perlu dilakukan secara simultan melalui peningkatan kapasitas aparatur, penyediaan sarana teknologi informasi yang memadai, serta pengintegrasian data hukum dan keuangan desa dalam satu portal informasi yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat, sehingga fungsi preventif JDIH terhadap tindak pidana korupsi dapat terwujud secara nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

SARAN

Bagi pemerintah pusat, khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama Kementerian Dalam Negeri, perlu segera menyusun dan mengharmonisasikan regulasi teknis yang secara eksplisit mewajibkan serta mengatur standar penyelenggaraan JDIH pada tingkat pemerintahan desa. Bagi pemerintah kabupaten/kota, perlu meningkatkan pembinaan, fasilitasi, dan pengawasan secara berkelanjutan terhadap penyelenggaraan JDIH desa. Bagi pemerintah desa, perlu meningkatkan komitmen dalam mendokumentasikan dan mempublikasikan seluruh produk hukum desa secara tertib, lengkap, dan tepat waktu melalui JDIH, termasuk Peraturan Desa tentang APBDes beserta laporan realisasinya. Bagi masyarakat dan akademisi, perlu terus mendorong penguatan literasi hukum serta melakukan kajian lanjutan mengenai efektivitas JDIH desa sebagai instrumen preventif tindak pidana korupsi. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan yang bersifat empiris dengan cakupan wilayah yang lebih luas guna mengukur secara kuantitatif efektivitas JDIH desa dalam mencegah tindak pidana korupsi, mengingat penelitian ini masih bersifat yuridis normatif dan terbatas pada analisis pengaturan serta implementasinya secara umum.

REFERENSI

- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Djaja, Ermansjah. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Edisi ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Batang. *Produk Hukum Desa*.

Kharisma, Kezia, Dan Gelar, and Ali Ahmad². n.d. *Pelaksanaan Pidana Tambahan Berupa Perampasan Harta Benda Untuk Pemenuhan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Sidoarjo*.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Rafid Al, Lanang K., Bima Kencana, Piko M. Pratama, and Dymaz S. Refanza Kautsar. 2024. "Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa." *Jurnal Kewarganegaraan* 8(1).

Sedarmayanti. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju, 2012

Susanto, Muhamad Iqbal, dan Subarto. 2022. "Upaya Pencegahan Penyelewengan dan Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa dari Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia dengan Menggunakan Prinsip Transparansi." *Pamulang Law Review*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.